



BUPATI CILACAP

KEPUTUSAN BUPATI CILACAP NOMOR : 421.5/199 /33/TAHUN 2008

TENTANG

IJIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 3 JERUKLEGI KABUPATEN CILACAP

BUPATI CILACAP,

- Membaca** :
1. Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Nomor : 1068/C3/Kep/2007, tanggal 31 Mei 2007 tentang Penetapan Lokasi dan Lembaga Penanggung Jawab Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Tahap II (Dua);
 2. Surat Ketua Komite Pembangunan USB-SMP Negeri 3 Jeruklegi Nomor: 420 / 027 / KP-USB / 1 / 2004 tanggal 25 Januari 2008 perihal Permohonan Ijin Operasional Pendirian SMP Negeri 3 Jeruklegi;
 3. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap Nomor: 421.5/444/03/33 tanggal 2 Februari 2008 perihal Rekomendasi Pendirian SMP Negeri 3 Jeruklegi.
- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendukung program penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan upaya pemerataan memperoleh pelayanan pendidikan menengah yang bermutu serta peningkatan sumber daya manusia di Kabupaten Cilacap, maka diperlukan adanya penambahan daya tampung lulusan SD / MI dengan mendirikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri;
 - b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi kelayakan Tim Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap serta hasil pemeriksaan administrasi usulan pendirian dan peninjauan di lapangan, keberadaan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Jeruklegi layak untuk diberi ijin pendiriannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cilacap.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik

5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413), yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** :
- Memberikan Ijin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Jeruklegi Kabupaten Cilacap dengan ketentuan :
1. Menanti segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh Pemerintah;
 2. Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Jeruklegi dilaksanakan untuk menunjang penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang bermutu;
 3. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan pada pagi hari.
- KEDUA** :
- Memberikan kewenangan kepada Saudara Drs. Nursalim NIP. 132140531, selaku Ketua Komite Pembanguan, Unit Sekolah Baru (USB) SMP Negeri 3 Jeruklegi sebagai Pelaksana tugas (Plt) dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar sambil menunggu proses penetapan Kepala SMP Negeri 3 Jeruklegi.
- KETIGA** :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 21 FEB 2008

